

Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Boalemo

Arter Ridwan Abadi, Marten Bunga, Nurwita Ismail

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 07 Juni 2023
Revisi Akhir: 08 Juli 2023
Diterbitkan Online: 10 Agustus 2023

KATA KUNCI

Sekretariat Daerah; Produk Hukum;
Pemerintah Daerah; Kebijakan Daerah

KORESPONDENSI

Phone: +62 823 9490 3938
E-mail: arterabadi91@gmail.com

A B S T R A K

Mandat kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah maupun berbagai peraturan lainnya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas yang membantu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah. Peran sekretariat hukum daerah, dalam proses pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian terpenting dalam pencapaian suatu tujuan pembentukan kawasan hukum, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo dalam pembentukan dan perencanaan produk hukum daerah yang di lahirkan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Metode penelitian ini adalah Empiris, dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo mempunyai fungsi, untuk mengkoordinasi, menyusun kebijakan daerah, mengkoordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah. Kesimpulannya bahwa produk hukum daerah di Kabupaten Boalemo, dalam kategori umum baik dan perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pembentukan produk hukum daerah lainnya serta RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019-2024.

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai suatu alat yang digunakan untuk mencegah adanya kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara yang menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1, ayat (2) menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia yang berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Supar & Fakrulloh, 2007).

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik, pasti, baku, dan terstandar, yang mengikat semua lembaga berwenang, dengan harapan menghasilkan produk hukum berkualitas dan dampak positif bagi masyarakat (Pemerintah Indonesia, 2022) Dengan adanya peraturan tersebut maka terdapat landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus telah memberikan aturan lengkap dan terpadu mengenai asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan termasuk juga pembuatan naskah akademik sebagai kerangka acuan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat.

Mandat kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah maupun berbagai peraturan lainnya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas yang membantu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2015)

Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota, diperlukan Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018. Perangkat Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan (BPK, 2019). Sebagai suatu produk hukum, peraturan perundang-undangan pada dasarnya bersifat universal dan mengikat untuk umum, Hal tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan-landasan tertentu untuk mempertahankan eksistensinya

Pembentukan Peraturan Daerah telah menjadi topik yang populer di masyarakat, melibatkan Lembaga Legislatif Daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks ini, Lembaga Legislatif Daerah berperan dalam menghasilkan Produk Hukum Daerah, yang biasanya berupa Peraturan Daerah. Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin demokratis dan kritis, menuntut proses pembentukan produk hukum daerah harus mempunyai landasan ilmiah yang cukup kuat sebagai dasar mengapa suatu permasalahan masyarakat di daerah harus diselesaikan dengan pembentukan peraturan daerah. Untuk menghindari peraturan hukum daerah yang cacat hukum dan tidak selaras, perlu diperhatikan prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip umum yang baik dalam perundang-undangan. Selain itu, pembentukan peraturan hukum daerah juga harus direncanakan, diukur, dan diintegrasikan dengan baik. (Aprillia et al., 2022).

Produk hukum daerah tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi- asumsi semata, akan tetapi harus didasarkan data dan informasi yang akurat dan bersifat kekinian. Pembentukan produk hukum daerah yang tidak dilandasi oleh data dan informasi yang akurat hanya akan menghilangkan kedayagunaannya di dalam masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Boalemo telah mengesahkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022, dimana dalam peraturan tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam bidang penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah (PERBUP, 2021; SEKDA Boalemo, 2019).

Berdasarkan hasil pengamatan yang di lakukan peneliti di dapatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boalemo memiliki produktivitas pembentukan produk hukum daerah yang relatif tinggi, dan mengalami perkembangan yang signifikan dimana pada tahu 2020 sebanyak 7 PERDA, tahun 2021 sebanyak 6 PERDA dan di tahun 22 sebanyak 9 PERDA berdasarkan hasil wawancara, namun pada kenyataannya hasil wawancara menunjukkan bahwa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo pada tahun 2020 dan 2022 tidak terdapat pengangkatan jabatan fungsional perancang perundang-undangan untuk membantu pembentukan produk hukum daerah, sedangkan Jafung, hal tersebut sangatlah di butuhkan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

Mengingat pentingnya fungsi kawasan produk hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, maka peran sekretariat hukum daerah, dalam proses pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian terpenting dalam pencapaian suatu tujuan pembentukan kawasan hukum (Akbar, 2017). Namun pada kenyataannya sebagian besar rancangan perda tanpa prosedur fasilitasi dalam pembentukan produk hukum daerah sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2014 (Hasan et al., 2019). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan produk hukum daerah, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo dalam pembentukan dan perencanaan produk hukum daerah yang di lahirkan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

TINJAUAN PUSTAKA

Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Adapun istilah lainnya yang digunakan di Indonesia yaitu “*rule of law*” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratischerechtsstaat*, yang penting dan *primair* adalah *rechtsstaat* (Simanjuntak, 2019).

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*de taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang) (Ridwan HR, 2014).

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara -adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum (Hamidi & Lutfi, 2010; Handayono, 2009).

Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.
2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintah. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah - wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat (Sarundajang, 2011).

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris, Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum *doctrinal*, yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dan menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara atau studi lapangan (*field reaserch*).

Teknik analisis data dilakukan berdasarkan prinsip penelitian kualitatif, sehingga dalam menyusun dan menganalisis data yang diperoleh, dilakukan cara penalaran deduktif (*deductive reasoning*), kemudian disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo berperan sebagai pendukung pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan administrasi, dan memberikan layanan administratif. Dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Boalemo, hal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 28 Tahun 2021 (PERBUP, 2021).

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah dalam Pasal 2 ayat (3), Peraturan Bupati Boalemo Nomor 28 Tahun 2021. mempunyai fungsi, antara lain; pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya (PERBUP, 2021).

Tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Boalemo Serta Staf Ahli Bupati Boalemo, Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan mengoordinasikan perumusan perundang-undangan, telaahan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum, serta pembinaan perizinan. Prinsip otonomi dan tugas pembantuan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, termasuk dalam pembentukan produk hukum daerah. Namun, seringkali terjadi bahwa produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi atau bahkan merugikan masyarakat daerah itu sendiri (Setyaningrum et al., 2017). Penyusunan naskah akademik adalah salah satu langkah dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah. Dengan melakukan kajian dan menyusun naskah akademik, tujuan pembentukan peraturan daerah diharapkan dapat tercapai, serta dapat dilaksanakan dan ditegakkan secara efektif (Syuhada & Ariyanti, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat kita ketahui Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Boalemo hanya melakukan fasilitasi atau mengkoordinasi pembentukan produk hukum daerah antara lain; Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Sedangkan produk hukum daerah selain itu yaitu Peraturan DPRD kabupaten, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD belum dilakukan fasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. Dalam negara dengan sistem pemerintahan yang bersifat kesatuan, merupakan hal yang wajar bahwa pemerintah yang berada di tingkat yang lebih tinggi diberi wewenang untuk mengawasi regulasi yang dibuat di tingkat daerah. Pelaksanaan pengawasan ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada daerah melalui proses penguatan tinjauan eksekutif atau menguji suatu peraturan hukum sebelum secara resmi berlaku secara umum (Sihombing, 2017).

Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 belum terdapat fungsional perancang perundang-undangan yang membantu dalam pembentukan produk hukum daerah, namun disisi lain ternyata jabatan fungsional sangatlah di butuhkan karena tidak terpisahkan dari tugas - tugas struktural. Informasi terkait yang di peroleh dari informan AT, bahwa;

“Kinerja Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Boalemo, terutama dapat diketahui dari kinerja dari tugas dan fungsi yang telah dijalankan, bagaimana laporan kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIp) Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019, terutama fungsi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari produktivitas produk hukum daerah yang terselesaikan”

Selanjutnya Sekretariat Kabupaten Boalemo masih terbatas melakukan fasilitasi atau mengkoordinasi pada pembentukan produk hukum daerah antara lain; Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Sedangkan produk hukum daerah selain itu, seperti Peraturan DPRD kabupaten, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD belum dilakukan fasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. Rancangan Perda tanpa prosedur fasilitasi dalam pembentukan produk hukum daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2014, dampak hukumnya adalah batal demi hukum, karena melanggar prosedur pemberian nomor register rancangan Perda sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 (Hasan et al., 2019).

Adapun capaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Boalemo dalam penataan peraturan per undang-undangan sebagaimana data yang telah diperoleh bahwa peran Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Boalemo dalam pembentukan produk hukum daerah dengan rata – rata capaian mencapai 107,5 yang berarti mendapatkan predikat sangat baik, maka dengan parameter tersebut dapat dikatakan berhasil. Namun pencapaian ini harus tetap di evaluasi untuk mempersiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tentang aturan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019-2024, dan untuk melengkapi kurangnya tenaga *legal drafter* dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan regulasi lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo. Untuk membuat produk hukum daerah, diperlukan langkah-langkah yang harus dijalani secara bertahap. Namun, keberhasilan dalam proses pembentukan tersebut bergantung pada perencanaan yang tepat, akurat, terarah, dan dapat diukur (Aprillia et al., 2022). Pembatalan peraturan daerah (perda) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bukanlah hal baru dalam pelaksanaan pemerintahan daerah (Jayuska & Marzuki, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di temukan, maka kesimpulan yang dapat di tarik bahwa secara garis besar pembentukan produk hukum daerah seperti peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati diwilayah kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo dalam kategori baik, namun demikian upaya evaluasi harus dilakukan guna meningkatkan fasilitasi atau koordinasi pembentukan produk hukum daerah lainnya serta guna menyesuaikan dengan isu strategis dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019-2024. Faktor yang menghambat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo dalam pembentukan produk hukum daerah adalah sumber daya manusia, minim pelatihan terstruktur, dan kurangnya biaya pendidikan.

Masih perlu peningkatan pelatihan perancangan perundang-undangan yang terstruktur, berkesinambungan dan masif dalam pembuatan produk hukum daerah. Subbagian Perundang-undangan maupun Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan diharapkan dapat memahami berbagai masalah perundangan baik dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis. Perangkat Daerah Pemrakarsa sebagai OPD pengampu agar benar mengajukan Rancangan Perda yang masuk dalam program pembentukan Perda. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap efektivitas penerapan perda baik perencanaan hingga pencabutan peraturan diwilayah kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. I. (2017). Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. *Bunghatta*, 8(1).
- Aprillia, N. E., Hidayat, D. W., Farida, I., & Mulyanti, D. (2022). Urgensi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Penetapan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis. *Case Law*, 3(2), 130–145. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i2.2839>
- BPK. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. *Bpk.Go.Id*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122033/pp-no-72-tahun-2019>
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Alumni.
- Handayono, H. C. (2009). *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Universitas Atma Jaya.
- Hasan, M., Sensu, L., & Jafar, K. (2019). Keberlakuan Produk Hukum Daerah Tanpa Prosedur Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 20. <https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6149>
- Jayuska, R., & Marzuki, I. (2021). Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), 149–167. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>
- Pemerintah Indonesia. (2015, March 18). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Komisi Yudisial. <https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/4/11>
- Pemerintah Indonesia. (2022). Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Bpk*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>

- PERBUP. (2021). Peraturan Bupati Boalemo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Serta Staf Ahli Bupati Boalemo.
- Ridwan HR. (2014). Hukum Administrasi Negara. Rajawali pres.
- Sarundajang, S. H. (2011). Arus balik kekuasaan pusat ke daerah (3rd ed.). Kata Hasta Pustaka.
- SEKDA Boalemo. (2019). Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo 2019-2024.
- Setyaningrum, C. A., Saraswati, R., & Indarja, I. (2017). Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17328>
- Sihombing, E. N. (2017). Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 217. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.147>
- Simanjuntak, E. (2019). Restatement On Judicial Jurisdiction In Administrative Tort. *Jurnal Hukum Peratun*, 2(2), 165–190. <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.165-190>
- Supar, M., & Fakrulloh, Z. A. (2007). Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris.
- Syuhada, O., & Ariyanti, N. (2019). Implementasi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka. *Journal Presumption of Law*, 1(1). <https://doi.org/10.31949/jpl.v1i1.1>